





yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.

Pada konteks global ada beberapa aspek yang sama antara pemaksaan pernikahan dengan perjodohan, yaitu pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua atau kerabat. Pilihan ini berasumsi pada pandangan bahwa anaknya kelak akan bahagia jika di jodohkan dengan orang tersebut disebabkan orang tersebut memiliki kelebihan dibanding dirinya, seperti harta, kekuasaan, kehormatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya seorang anak dipaksa untuk dijodohkan dan akhirnya menikah dengan seseorang tersebut karena impian tersebut.

Sedangkan pernikahan paksa, ada beberapa aspek yang mengharuskan seseorang dipaksa menikah diantaranya karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan diluar nikah dan nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah, serta masih banyak faktor lain yang melatarinya.

Seperti halnya perceraian dalam pernikahan, perjodohan juga memiliki kondisi terputusnya hubungan atau rusaknya hubungan kedua pihak yang dijodohkan, namun tidak seperti perceraian yang berimplikasi pada hukum agama dan negara, hubungan pasca perjodohan yang rusak





















- a. Tidak boleh menerima tawaran orang lain kalau sudah diikat/dilamar,
- b. Segala pemberian harus dipakai sendiri oleh calon penganten perempuan
- c. Menambah erat ikatan keluarga besar,
- d. Membangun kekuatan/kekuasaan di masyarakat melalui ikatan keluarga,
- e. Menyambung ikatan keluarga.

Makna yang terkandung didalamnya, yaitu nilai tanggung jawab, mempersatukan dua keluarga besar, silaturahmi, menjalankan sunnah rasul, memperbanyak keturunan, dan memperluas kekuasaan dan pengaruh di masyarakatnya.

Simbol-simbol yang digunakan, memakai cincin lamaran sebagai tanda bahwa terikat dengan seseorang dan tidak boleh menerima tawaran orang lain. Simbol menghias penganten, kamar penganten ditempatkan dikamar tengah, dengan indah menunjukkan bahwa ada sakralitas sebagai raja dan ratu dalam resepsi tersebut.

Upacara akad nikah di masjid sebagai tempat ritual agama yang tinggi kedudukannya karena mengadakan perjanjian suci kepada Allah dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat. Setelah itu acara sungkeman kepada orang tua sebagai cara penghormatan yang tulus dan hormat, kemudia orang tua membawa keliling penganten ke hadapan para tamu melambangkan mempercepat adabtasi, dan bermasyarakat.





secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasannya yang dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

- 1) Salah satu pihak tersebut zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami dan isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau isteri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami isteri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari perkecokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.

Alasan-alasan di atas merupakan alternatif, pemohon atau penggugat dapat memilih salah satu dari alasan-alasan tersebut yang sesuai dengan faktanya saja. Dalam persidangan salah satu alasan saja yang dapat dibuktikan oleh pemohon atau penggugat dan dapat meyakinkan hakim, sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkannya.

























Hurlock (1996) dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial.

Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis. (Coombs & Guttman, dalam Santrock. 2002). Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatrik, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.

Hurlock (1996) dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara rumah ayah dan ibu.





tetap berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.

Hozman dan Froiland (dalam Hurlock, 1996) menjelaskan tentang kesulitan dan kerumitan penyesuaian diri setelah terjadi perceraian. Mereka membagi 5 tahap penyesuaian setelah terjadinya penyesuaian yaitu:

- a) Menyangkal bahwa ada perceraian,
- b) Timbul kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat,
- c) Dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk tidak bercerai,
- d) Mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap keluarga,

Dan akhirnya mereka setuju untuk bercerai. Dampak perceraian khususnya sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang hendak bercerai (Papalia & Diane, 2001). Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Situasi perceraian ini, khususnya jika anak-anak memandang bahwa kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi situasi yang mengacaukan kognitifnya.

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang



Perceraian dapat menimbulkan dampak serius karena adanya perubahan kondisi finansial, tempat tinggal, dan hilangnya kontak dengan orang tua kandung akan berpengaruh pada sumber daya ekonomi dan sosial.

Menurut beberapa ahli bahwa permasalahan yang paling penting adalah bahwa anak tidak lagi tinggal dengan kedua orang tua kandungnya. Hal ini akan berpotensi menimbulkan banyak masalah baru dalam kelanjutannya.

Biasanya anak paling tidak siap dengan perpisahan orang tua. Malah banyak anak yang depresi gara-gara perceraian. Ujungnya, anak menjadi terlalu emosional dan akan melakukan hal-hal untuk menarik perhatian. Biasanya mereka mulai melakukan hal-hal buruk seperti merokok, salah gaul, hingga kecanduan narkoba. Itu adalah beberapa bentuk pelarian yang negatif. Dalam kasus perceraian, anak juga akan mengalami dilema antara memilih ibu atau ayahnya. Bisa saja saat mereka bersama ayah, yang terpikir justru kebersamaan tersebut akan menyakiti perasaan ibunya. Atau mungkin timbul pertanyaan bagaimana jika mereka hanya menyayangi salah satu orang tuanya. Selain itu ada beberapa hal yang merupakan dampak perceraian pada anak, yakni:

- 1) Tingkat kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya akan bergeser dan berubah. Ibarat piring yang sudah pecah, maka jiwa seorang anak tak akan utuh seperti semula.

- 2) Paradigma si anak terhadap esensi sebuah kebenaran yang hakiki akan berubah. Dia akan apatis dan apriori terhadap khotbah dan wejangan, dan menganggapnya sebagai kemunafikan orang dewasa.
- 3) Tingkat konsentrasi seorang anak dalam segala hal termasuk dalam hal belajar, akan kabur dan ngambang.
- 4) Rasa hormat seorang anak kepada orang tuanya yang sudah dianggap panutan baginya akan luntur secara perlahan.
- 5) Rasa percaya diri si anak akan hilang, sedangkan sikap skeptis dan ragu semakin besar.

Sebenarnya masih banyak efek perceraian pada anak seperti jiwanya kehilangan kendali, sehingga mudah terpengaruh oleh arus zaman yang negatif seperti pergaulan bebas, budak narkoba, menjadi pengikut aliran sesat, dsb. Semua pihak berkewajiban mengantisipasi dampak perceraian pada anak dengan cara merangkul mereka dengan siraman rohani yang menyejukkan.